

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2022 BAGIAN ANGGARAN 076**

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: Komisi Pemilihan Umum
UNIT ESELON I	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
PROGRAM	: Program Dukungan Manajemen
UNIT ESELON II/SATKER	: Biro Perencanaan dan Organisasi, Pusat Data dan Informasi, Biro Perundang-Undangan dan Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
KEGIATAN	: Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Terlaksananya fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
SATUAN	: Satker
VOLUME	: 549

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
- d) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan

- e) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

2. Gambaran Umum

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemimpin pemerintahan pusat dan daerah, serta anggota legislator dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam bingkai NKRI yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam rangka menjalankan amanah peraturan perundangan tentang kepemiluan, KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan tahapan kepemiluan berusaha maksimal dalam menjalankan manajemen kepemiluan/ tata kelola Pemilu yang meliputi siklus *Pre Election*, *Election*, dan *Post Election*. Sehingga Pemilu dapat berjalan simultan dan berkelanjutan, artinya kegiatan KPU sebagai penyelenggara bukan hanya pada hari H dimana Pemilu dilaksanakan/ 5 tahun sekali, tetapi ada rangkaian siklus yang harus terus berjalan guna peningkatan penyelenggaraan Pemilu dan kerja – kerja demokrasi yang berkualitas. Oleh karena itu, kegiatan Pemilu menjadi bagian penting dari program prioritas nasional.

Dalam manajemen tata kelola Pemilu, terdapat program dukungan manajemen yang berfungsi untuk menopang/ menunjang dan/ atau merupakan unsur pokok dalam menjalankan tahapan/ teknis dalam tata kelola/ manajemen Pemilu melalui kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari:

- a) Perencanaan Program dan Anggaran

Dalam rangka penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) KPU Pemilu Serentak Tahun 2024, perlu dilakukan penyusunan, pembahasan,

hingga pengelolaan anggaran dan dukungannya sampai tingkat satker daerah. Pengelolaan anggaran tersebut dikoordinasikan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan RI, serta pihak terkait lainnya agar bisa mendapatkan kualitas perencanaan anggaran yang tepat.

Kementerian Keuangan RI secara berkala dan rutin menerbitkan 3 (tiga) penetapan terkait anggaran, yaitu Pagu Indikatif (perkiraan bulan Maret-April), Pagu Anggaran (perkiraan bulan Juni-Juli) dan Pagu Alokasi (perkiraan bulan September-Oktober). Sementara itu, KPU melakukan penyusunan anggaran melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Dalam hal penyusunan Renja, KPU akan melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh melalui Rapat Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 dan selanjutnya KPU Provinsi/KIP Aceh akan melakukan kegiatan yang sama dengan KPU/KIP Kabupaten/kota di wilayahnya untuk menghimpun masukan/usulan dari satker. Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini dapat dimanfaatkan pula untuk membahas tugas-tugas KPU lainnya seperti Evaluasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) KPU 2022-2024, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Analisa Kinerja, Pemutakhiran Daftar Pemilih, Hubungan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Organisasi, Pemutakhiran Data Pemilih dan kebutuhan kerja lainnya.

Penyusunan anggaran dan pengelolaan kegiatan dukungan dan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 membutuhkan koordinasi dan prosedur yang ketat, karena anggaran yang digunakan sifatnya prioritas Nasional (PN). Setiap perubahan dan pergeseran harus dilaporkan tiga pihak yaitu Bappenas, KPU dan DJA. Hal inilah yang memerlukan pemberlakuan prosedur pengelolaan anggaran yang ketat. Koordinasi secara daring dan luring menjadi kunci utama dalam perencanaan anggaran dan kegiatan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

b) Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari

Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau instansi pelaksana yang berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan/berkala.

PDPB bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. Dalam melaksanakan PDPB berdasarkan pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas. Data Pemilih Berkelanjutan berisikan pemilih secara terinci untuk setiap kelurahan/desa atau sebutan lain. Data Pemilih tersebut paling sedikit memuat informasi tentang nomor urut, Nomor Induk Kependudukan, nomor Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat jalan/dukuh, Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan jenis disabilitas.

Untuk memperoleh data pemilih KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
2. Melakukan pertemuan dengan dinas/instansi yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil secara berkala untuk memperoleh data pemilih setiap bulan.
3. Rekonsiliasi data antara data Pemilih tetap pada Pemilu sebelumnya dengan data DP4.
4. Entry/ input data pembaharuan.
5. Koordinasi dan pertemuan dengan dinas/instansi yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Setelah menerima database pemilih dari dinas/instansi yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil, KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota melakukan analisis sebagai berikut:

1. Menganalisis database pemilih yang diperoleh dari dinas/instansi yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil.

2. Menyandingkan data pemilih terakhir dengan database kependudukan.
3. Membagi atau memisahkan data Pemilih per kecamatan dan kelurahan/desa.
4. Selanjutnya melakukan analisis data Pemilih dengan cara:
 - menambahkan Pemilih pemula;
 - menambahkan Pemilih baru; dan
 - memutakhirkan elemen data Pemilih.

Berdasarkan data Pemilih yang dipisahkan per kelurahan dan kecamatan, KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota, menyortir dan menghapus dalam file Excel pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti meninggal dunia, pindah domisili dan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil. Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat yang diperoleh dari dinas/instansi yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil, dipisahkan dalam database Pemilih tersendiri.

KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat dan menyusun rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan. Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Ketua dan anggota KPU/KIP kabupaten/Kota. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Perwakilan Partai Politik dan dinas/instansi yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil PDPB secara berkala melalui:

1. pengumuman di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. pengumuman di papan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengumumkan hasil PDPB secara berkala dengan mendapatkan persetujuan dari aparat pemerintah kabupaten/kota setempat dan kantor/instansi, lembaga pendidikan tinggi dan di tempat strategis lainnya.

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan berdasarkan rekapitulasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dan menyampaikan kepada KPU, Bawaslu Provinsi, Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. KPU/KIP Provinsi mengumumkan hasil PDPB secara berkala melalui:

1. pengumuman di laman KPU/KIP provinsi.
2. pengumuman di papan Sekretariat KPU/KIP provinsi.
3. KPU/KIP provinsi dapat mengumumkan hasil PDPB secara berkala dengan mendapatkan persetujuan dari aparat pemerintah kabupaten/kota setempat dan kantor/instansi, lembaga pendidikan tinggi dan di tempat strategis lainnya.

KPU melakukan rekapitulasi PDPB secara berkala, data PDPB diperoleh melalui salinan PDPB dan formulir dari KPU/KIP Provinsi. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu, Partai Politik dan Pemerintah. KPU menyampaikan rekapitulasi PDPB kepada Bawaslu, Peserta Pemilu, dan Pemerintah. Selain itu, KPU juga mengumumkan rekapitulasi PDPB di laman KPU. KPU menyampaikan permintaan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri kepada kementerian yang menangani urusan luar negeri secara berkala dan dituangkan ke dalam berita acara serah terima. Data Pemilih luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (1) paling sedikit memuat informasi tentang nomor urut, Nomor Induk Kependudukan, nomor Paspor, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, dan jenis disabilitas. KPU menyandingkan dan menganalisis data Pemilih luar negeri dengan data Pemilu terakhir. KPU menyusun rekapitulasi data pemilih luar negeri hasil koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Untuk menunjang efektivitas proses PDPB, dibentuk forum koordinasi pemutakhiran data Pemilih di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu KPU Provinsi/KIP Aceh memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi di tingkat provinsi terdiri atas KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu Provinsi, Dinas yang

menangani urusan kependudukan dan catatan sipil di tingkat provinsi, perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi, dinas yang terkait dengan pendidikan provinsi, Perguruan Tinggi, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. KPU/KIP kabupaten/kota memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi di tingkat kabupaten/kota terdiri atas KPU/KIP kabupaten/Kota, Bawaslu kabupaten/kota, dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil di tingkat kabupaten/kota, Lembaga Pemasyarakatan, dinas yang terkait dengan pendidikan, Perguruan Tinggi, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c) Penyusunan Peraturan KPU

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak yang dilaksanakan di Tahun 2024 merupakan salah satu penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang paling rumit dan berat yang harus dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang oleh penyelenggara Pemilu yaitu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta jajaran badan adhoc dibawahnya sejak adanya Pemilu dan Pemilihan di Indonesia. Hal ini karena pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia di tahun yang sama dengan jumlah Pemilih dan peserta Pemilu dan Pemilihan serta penyelenggara Pemilu yang tentu sangat banyak dan dalam waktu bersamaan melaksanakan pekerjaan yang sama.

Berdasarkan hasil konsultasi antara KPU, Komisi II DPR RI dan Pemerintah hampir disepakati bahwa tahapan Pemilu 2024 dilaksanakan/dimulai di akhir Tahun 2021 sehingga Tahun 2022 sudah memasuki Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPD yang akan diselenggarakan di Tahun 2024, sedangkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, tahapan penyelenggaraannya akan dimulai pada awal Tahun 2023, dimana pada saat yang bersamaan ada kegiatan pemungutan suara Pemilu.

Berkenaan dengan kegiatan KPU di Tahun 2022 tersebut dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan khususnya Biro Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal KPU, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Biro Perundang-Undangan berkepentingan untuk menyiapkan peraturan KPU dan Keputusan KPU baik yang terkait dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan maupun Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta melaksanakan kegiatan penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU kepada internal KPU sendiri beserta jajaran dibawahnya termasuk badan adhoc secara berjenjang maupun juga kepada pemangku kepentingan yang terkait.

Banyaknya tahapan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan di Tahun 2022 tentu mempunyai konsekuensi bagi Biro Perundang-Undangan untuk segera menyiapkan peraturan KPU yang akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu dalam melaksanakan kegiatan tahapan tersebut. Peraturan KPU tersebut idealnya harus sudah diundangkan jauh-jauh hari sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan dilaksanakan sehingga ada waktu yang cukup bagi Penyelenggara Pemilu untuk mempelajari dan mensosialisasikan Peraturan KPU tersebut kepada pihak lain yang terkait seperti peserta Pemilu dan Pemilihan, masyarakat dan lain-lain. Peraturan KPU sendiri biasanya dibentuk/disusun karena ada perintah undang-undang yang memberi wewenang kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut atau memang ada ketentuan dalam undang undang yang memerlukan penjabaran lebih lanjut sehingga perlu diperjelas dengan Peraturan KPU.

Dalam menyusun Peraturan KPU, Biro Perundang Undangan disamping berpedoman pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan juga dalam proses penyusunannya melibatkan pihak lain yang berkompeten seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementarian atau Lembaga lain yang terkait dengan ketentuan Peraturan KPU untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan Peraturan KPU tersebut sehingga peraturan KPU yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh Biro Perundang-Undangan dalam menyusun Peraturan KPU antara lain:

1. mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun peraturan KPU;

2. pembahasan diinternal KPU termasuk Biro-Biro yang terkait diantaranya dengan melakukan evaluasi terhadap peraturan KPU yang ada, sehingga dapat diketahui apakah peraturan yang ada tersebut memang perlu disempurnakan/diubah atau bahkan dicabut dengan peraturan KPU yang baru;
3. menyelenggarakan Focus Group Discusion (FGD) dengan mengundang narasumber yang berkompeten untuk dapat memberikan masukan terkait dengan isu-isu krusial yang akan diatur dalam Peraturan KPU. Pendapat atau pandangan dari para ahli tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi KPU dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang perlu diatur dalam penyusunan Peraturan KPU;
4. uji Publik dengan melibatkan Partai Politik, Kementerian/Lembaga, masyarakat, perguruan tinggi dan lain-lain untuk mendapatkan masukan terkait dengan draft peraturan KPU yang disusun;
5. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI Pemerintah terhadap peraturan KPU khususnya yang terkait dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari DPR khususnya Komisi II DPR RI;
6. melaksanakan harmonisasi Peraturan KPU dengan Kementerian Hukum dan HAM dengan tujuan untuk melakukan sinkronisasi/pengharmonisasian peraturan KPU dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga peraturan KPU yang dibuat tidak akan bertentangan dengan ketentuan lain;
7. melaksanakan pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM dimana Peraturan KPU yang sudah selesai dilakukan harmonisasi dan sudah ditetapkan oleh Ketua KPU kemudian dilakukan pendaftaran dalam lembaran Berita Negara sehingga kemudian Peraturan KPU tersebut dianggap telah sah secara Hukum untuk dipedomani oleh Pihak-pihak yang terkait.
8. pengunggahan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU www.jdihkpu.go.id. sebagai sarana agar peraturan KPU yang telah diundangkan dapat segera diketahui oleh seluruh satuan Kerja KPU serta masyarakat umum.

Peraturan KPU yang tidak terkait dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan, biasanya tidak dilakukan Uji Publik dan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah. Terhadap Peraturan KPU yang sudah diundangkan, Biro

Perundang Undangan melakukan penyuluhan Peraturan KPU dimaksud sesuai dengan tupoksinya baik secara langsung maupun dalam bentuk memfasilitasi KPU dalam melakukan penyuluhan Peraturan KPU` baik kepada jajaran KPU dibawahnya maupun kepada pihak lain yang terkait.

Kegiatan lain yang dilakukan oleh Biro Perundang Undangan selain menyusun Peraturan KPU dan Keputusan KPU juga mengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum KPU yaitu berupa website www.jdihkpu.go.id. Dengan adanya website www.jdihkpu.go.id. ini maka semua produk hukum baik yang berupa Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran dan lain lain akan diunggah kedalam laman website sehingga lebih cepat diketahui dan memudahkan bagi oleh para pihak yang membutuhkan untuk memperoleh informasinya. JDIH KPU merupakan salah satu fungsi pelayanan KPU yang sudah diakui kemanfaatannya bagi masyarakat, bahkan sudah ada pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM lewat JDIH nasional terbukti dengan diperolehnya beberapa kali penghargaan bagi www.jdihkpu.go.id. sebagai jdih terbaik.

d) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Sosialisasi/Bimtek/Penyuluhan atau hal lain yang dilakukan KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, dilaksanakan secara berkelanjutan. Pihak terkait dilibatkan dari semua unsur sampai tingkat masyarakat. Salah satu bentuk utama yang dilakukan KPU dalam mewujudkan kegiatan tersebut adalah dengan melakukan Pendidikan Pemilih melalui berbagai media, kegiatan dan sarana yang menunjang kegiatan dimaksud. Pendidikan Pemilih adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan Pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian.

Pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode Pemilu dan periode di luar Pemilu. Pendidikan pemilih juga harus dilakukan secara berkesinambungan. Sebab pendidikan pemilih tidak berhenti hanya pada masa Pemilu. Pendidikan pemilih dilakukan secara berkelanjutan atas segmen pemilih yang ada. Atas sebuah segmen pemilih, pendidikan pemilih bukan kegiatan yang sekali dilakukan setelah itu

selesai. Namun, ada aktivitas lanjutan yang dikreasi untuk membentuk sikap dan perilaku dari pemilih. Materi yang disampaikan harus saling terkait/berhubungan. Prinsip berkesinambungan ini penting karena pendidikan pemilih yang terpenggal-penggal (diskontinuitas) tidak akan efektif mencapai hasil.

Terdapat beberapa segmen atau kelompok masyarakat yang menjadi prioritas ikhtiar pendidikan pemilih. Ia menjadi prioritas karena posisi strategis kelompok sosial itu dalam struktur pemilih dan adanya persoalan-persoalan khusus yang perlu mendapat perhatian dibandingkan kelompok sosial lainnya. Setiap satuan kerja KPU harus mampu memetakan basis apa saja yang akan menjadi sasaran prioritas pendidikan pemilih. Diharapkan, program pendidikan pemilih tersebut dapat menjadi elemen strategis dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang partisipatif. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, karena tingginya angka partisipasi pemilih disertai peningkatan kualitasnya merupakan salah satu variabel untuk mengukur kesuksesan Pemilu.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu ini antara lain:

- 1) Biro/Pusat/Inspektorat di lingkungan Setjen KPU;
- 2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Kementerian/Lembaga terkait;
- 4) Masyarakat selaku Pemilih; dan
- 5) Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik dan/ atau Perseorangan.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Perencanaan Program dan Anggaran

a) Metode Pelaksanaan

- Melakukan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk memperoleh isu-isu strategis terkait Rancangan Kerja Pemerintah melalui rapat-rapat, baik yang diadakan oleh Bappenas maupun oleh KPU RI, baik internal dengan biro-biro dan Inspektorat KPU atau dengan mengadakan pertemuan tiga pihak antara KPU, Bappenas dan Kementerian Keuangan RI.
- Mencatat dan mendokumentasikan hasil-hasil pembahasan terkait program dan kegiatan serta anggaran yang dibahas secara swakelola.

b) Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan memperhatikan kondisi tahapan yang ditetapkan.
- Melakukan koordinasi melalui pertemuan tiga pihak antara KPU, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait penyusunan anggaran tersebut.
- Melakukan koordinasi internal KPU RI, dengan biro-biro dan Inspektorat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota hingga pelaksanaan finalisasi anggaran.
- Mengumpulkan data dukung penyusunan anggaran, terutama satuan biaya yang tidak tertampung pada Satuan Biaya Masukan.
- Melakukan rapat kerja secara berjenjang antara KPU RI dengan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- Menghadiri dan/atau memfasilitasi Konsinyering DPR RI.
- Supervisi dan monitoring penyusunan rencana kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

a) Metode Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan *stakeholder* yang mendukung tercapainya target kegiatan.

b) Tahapan Pelaksanaan

- Rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih
- Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- *Focus Group Discussion*
- Monitoring dan Supervisi

Diselenggarakan dalam rangka melakukan monitoring serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan untuk pengambilan keputusan atau langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

3. Penyusunan Peraturan KPU

a) Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait dengan tahapan penyelenggaraan

Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan dengan cara swakelola.

b) Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

➤ Kajian

- menyiapkan bahan peraturan perundang undangan;
- mengidentifikasi isu-isu strategis/daftar inventarisasi masalah;
- melakukan evaluasi/kajian terhadap peraturan KPU atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dan Pemilihan;
- melaksanakan *Forum Group Discussion (FGD)* dengan mengundang Narasumber yang berkompeten

➤ Penyusunan Peraturan KPU

- melaksanakan rapat penyusunan dan pembahasan Peraturan KPU atau keputusan KPU;
- melaksanakan kegiatan uji publik Peraturan KPU Rancangan Peraturan KPU mengenai tahapan Pemilu atau Pemilihan;
- melaksanakan rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah terkait Rancangan Peraturan KPU mengenai tahapan Pemilu atau Pemilihan;
- melaksanakan harmonisasi Peraturan KPU dengan Kementerian Hukum dan HAM;
- menetapkan Peraturan KPU dalam rapat pleno KPU;
- mengundangkan Peraturan KPU dalam Berita Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM;
- mengunggah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu dan Pemilihan serta produk hukum KPU ke laman www.jdihkpu.go.id;
- melakukan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan;
- melaksanakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan produk hukum dengan seluruh KPU Provinsi; dan
- menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Kegiatan pendidikan pemilih dilakukan secara berkesinambungan. Berkesinambungan dalam arti pelaksanaannya meliputi periode Pemilu dan periode di luar masa Pemilu. Pendidikan pemilih tidak berhenti hanya pada masa Pemilu. Kegiatan pendidikan pemilih mencakup pemberian informasi kepemiluan dan pemahaman mengenai aspek-aspek Pemilu serta demokrasi. Metode pelaksanaan kegiatan KPU yang tertuang dalam alokasi anggaran TA. 2022 untuk program pendidikan oleh KPU RI dielaborasi sebagai berikut:

- a) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
- b) Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan
- c) Penyusunan Materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
- d) Fasilitasi Pendidikan untuk Basis Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, dan Pemilih Disabilitas
- e) Sosialisasi Masa Tahapan Pemilu 2024
- f) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui Media
- g) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
- h) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung melalui Kegiatan *Touring* Setahun Menjelang Pemilu 2024/*Tour de Election* Merauke-Sabang
- i) Penyusunan Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih TA. 2022

D. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dan Penyusunan Peraturan KPU, pihak yang melaksanakan kegiatan ini adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sedangkan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, Pihak yang melaksanakan kegiatan ini adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Pelaksana dari kegiatan ini adalah KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat seperti basis pemilih, relawan demokrasi, kader program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, unsur penyelenggara pemilu badan ad-hoc, partai politik dan peserta Pemilu dan Pemilihan, NGO/LSM atau Ormas, lembaga pemerintahan, institusi pendidikan, media massa, dan masyarakat secara umum. an KPU/KIP Kabupaten/Kota.

E. OUTPUT KEGIATAN

Beberapa capaian kegiatan yang diharapkan dapat tercapai sebagaimana target yang ditetapkan adalah:

1. Terlaksananya fungsi koordinasi, supervisi dan monitoring perencanaan program dan anggaran Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, dan tersusunnya rencana kerja anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mendukung tahapan Pemilu.
2. Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan ketentuan dan termutakhirkannya data pemilih yang akan digunakan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
3. untuk menghasilkan hasil kajian yang berkualitas guna mendukung penyusunan Peraturan KPU atau Keputusan KPU;
4. untuk menghasilkan Peraturan KPU atau Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu; dan
5. untuk memudahkan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dalam memperoleh informasi produk hukum dari KPU baik melalui penyuluhan maupun laman www.jdihkpu.go.id.
6. Dokumen perumusan konsep strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih hasil rapat koordinasi
7. Jumlah peserta dan/atau kegiatan yang dapat difasilitasi dalam Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan
8. Materi sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam bentuk modul, buku, bahan sosialisasi, dan/atau alat peraga lainnya
9. Jumlah peserta kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih untuk Basis Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, dan Pemilih Disabilitas
10. Jumlah informasi dan jumlah media yang digunakan untuk melakukan kegiatan sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024
11. Jumlah informasi dan jumlah media yang digunakan untuk melakukan sosialisasi Tahapan Pemilihan Tahun 2024
12. Jumlah informasi dan jumlah media yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
13. Jumlah kegiatan dan peserta dalam pengelolaan Rumah Pintar Pemilu dan jumlah Rumah Pintar Pemilu Digital yang terbentuk tahun 2023

14. Jumlah kegiatan dan Pemilih yang mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait kegiatan tahapan Pemilu melalui kegiatan Touring Setahun Menjelang Pemilu 2024/Tour de Election Merauke-Sabang
15. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni s.d. Desember Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah sebesar **Rp866.964.949.000,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)**, sudah termasuk anggaran di tingkat KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

1) Alokasi Anggaran Tahun 2022

Dalam DIPA Anggaran KPU Tahun 2022 *sudah teralokasi* sebesar **Rp205.718.065.000,00** (dua ratus lima miliar tujuh ratus delapan belas juta enam puluh lima ribu rupiah) untuk fasilitasi kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

2) Kekurangan Anggaran Tahun 2022

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran kekurangan sebagaimana disampaikan adalah sebesar **Rp661.246.884.000,00** (enam ratus enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Eselon II yang bersangkutan.

Jakarta, 20 Juni 2022
Deputi Bidang Administrasi



Purwoto Ruslan Hidayat